



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 468 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT SANGADI  
BILALANG IV KECAMATAN BILALANG

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa Sangadi Bilalang IV Kecamatan Bilalang atas nama saudari **SARTINA HARYATI MANANGIN** meninggal dunia sehingga terjadi kekosongan jabatan Sangadi Bilalang IV Kecamatan Bilalang;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota menunjuk Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - c. bahwa saudara **EDU POBELA NIP. 19650907 200906 1 002** dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penjabat Sangadi Bilalang IV Kecamatan Bilalang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

Memperhatikan : Surat Camat Passi Timur Nomor : C.14/KB/207/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 Perihal Usulan Penjabat Sangadi Bilalang IV Kecamatan Bilalang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat saudari **SARTINA HARYATI MANANGIN** dari jabatannya sebagai Sangadi Bilalang IV Kecamatan Bilalang dengan penghargaan dan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas.

**KEDUA** : Mengangkat saudara **EDU POBELA NIP. 19650907 200906 1 002** sebagai Penjabat Sangadi Bilalang IV Kecamatan Bilalang terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Penjabat Sangadi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA melaksanakan tugasnya sampai terpilih dan dilantiknya Sangadi yang baru melalui pemilihan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Penjabat Sangadi bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 22 Desember 2020



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	A
2.	KABAG HUKUM DAN HAM	—
3.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	g
4.	SEKRETARIS DAERAH	h